



## PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), pendidikan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, RT.002 RW.004, Desa Batu Kapal, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan Taman Rekreasi Stanum No.76, Desa Salo Timur, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 29 Juli 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Bangkinang pada tanggal 1 Juni 1991, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Berdasarkan buku kutipan Akta nikah Nomor XXX/VI/1991 tanggal 5 Juni 1991;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan letnan Boyak Bangkinang kota kemudian pindah lagi ke berbagai tempat di dalam Kabupaten Kampar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, lahir tanggal 07 November 1992
  - b. ANAK II, lahir tanggal 17 Agustus 1995
  - c. ANAK III, lahir tanggal 22 Maret 1999
  - d. ANAK IV, lahir tanggal 03 Januari 2003
  - e. ANAK V, lahir tanggal 15 April 2013dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat/ Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2002 sampai tahun 2015 sering terjadi perselisihan yang berakibat putusannya komunikasi antara penggugat dan tergugat yang disebabkan:
  - a) Penggugat dan tergugat sudah benar-benar tidak ada kecocokan lagi, tidak saling berkomunikasi lagi, tidak seranjang lagi sudah 5 tahun.
  - b) Tergugat sering bermain judi, sehingga pada tahun 2015 tergugat berurusan dengan pihak berwajib dan ditahan selama 6 bulan.
  - c) Tergugat pernah berselingkuh pada tahun 2002.
  - d) Tergugat sekarang sudah memiliki istri lain dan sudah diketahui oleh anak anak;
6. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2015 karena tergugat tidak bisa berhenti berjudi sampai akhirnya tergugat ditangkap;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Karena tergugat ditangkap, penggugat tidak sanggup mengontrak rumah lagi dan kembali kerumah keluarga;
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan Agama cq Majelis hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Ali Amran bin Taher) terhadap Penggugat (Sri Sulistia binti Imlan Aziz);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 2 Agustus 2019, 10 September 2019 dan tanggal 11 Oktober 2019, yang telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah menyampaikan Surat

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Natuna Nomor: XXX/BKPP/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan merubah surat gugatannya secara tertulis sebagaimana perubahan surat gugatan tanggal 17 September 2019, yang kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan oleh Hakim tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/VI/1991, dikeluarkan tanggal 5 Juni 1991 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 140101XXX atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 03-01-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani, RT.003 RW.002,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan kakak kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kabupaten Kampar. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sekitar 5 (lima) tahun lebih terlihat tidak rukun, Saksi melihat secara langsung ketika Saksi masih tinggal di Bangkinang, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering bermain judi, hal itu Saksi lihat sendiri telah lebih dari 5 (lima) kali bahkan Tergugat pernah ditangkap dan dipenjara gara-gara berjudi. Selain itu Tergugat juga telah tinggal bersama wanita lain, namun Saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut, bahkan keluarga Tergugat sendiri telah mengetahui kalau Tergugat telah mempunyai wanita lain;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kontrakan, hingga pada tahun akhir tahun 2018 Penggugat pindah ke Ranai. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, namun Tergugat masih ada mengirimkan uang langsung kepada anak-anak Tergugat tanpa melalui Penggugat;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer LPSE Kabupaten Natuna, tempat tinggal di RT.001 RW.005, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai adik kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kabupaten Kampar. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sekitar 6 (enam) tahun lebih terlihat tidak rukun, Saksi melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah memiliki wanita lain yang saksi ketahui berdasarkan keterangan adik Saksi yang bernama ADIK SAKSI I yang pernah menggerebek langsung Tergugat dengan wanita lain dan sekarang berdasarkan keterangan keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain tersebut, selain itu Tergugat sering bermain judi bahkan Tergugat pernah ditangkap dan dipenjara gara-gara berjudi;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kontrakan, hingga pada tahun akhir tahun 2018 Penggugat pindah ke Ranai. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, namun Tergugat masih ada mengirimkan uang langsung kepada anak-anak Tergugat tanpa melalui Penggugat;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan pada persidangan telah ditetapkan, Penggugat menyerahkan asli Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: XXX/BKPP/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Natuna, dan telah menerima izin perceraian dari atasan Penggugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perubahan tertulis tanggal 17 September 2019 yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dapat dilakukan sepanjang tidak merubah kejadian materil perkara, maka menurut majelis perubahan tersebut tidak merubah hubungan hukum dan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Juni 1991 di Bangkinang, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bangkinang sebagai tempat tinggal bersama terakhir, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi, telah berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang telah menikah lagi dengan wanita lain, yang akibatnya sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat merasa menderita lahir batin sehingga tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 1991, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti P.2 cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis Saksi 1 dan Saksi 2 secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui secara langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi, selain itu Tergugat juga telah mempunyai wanita idaman lain, yang akibatnya sejak dari 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 1991, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bangkinang sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akibatnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah rumah sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan telah dinasihati untuk rukun

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, dan Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta majelis bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, ada salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.”*

*(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yaitu Syaikh Abu Zahrah dan Dr. Musthafa Asy-Syibai dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan “Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.”, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriyah, oleh **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Amal Hayati, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Ntn

